

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar 248,80 juta jiwa menjadi 252,20 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS, 2015). Jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 85% pada tahun 2016, yang ternyata angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat mencapai 95% penduduk Muslim (Republika, 2016). Hal ini masih dikategorikan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, yang telah mencapai 28.005,41 ribu jiwa penduduk miskin yang tercatat pada bulan Maret 2016 (BPS, 2016). Banyaknya penduduk muslim di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh lembaga filantropi seperti ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang memiliki peluang besar di dalamnya untuk memperkecil angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Zakat merupakan kewajiban bagi agama Islam yang harus dikeluarkan oleh umat Muslim yang mampu menunaikannya dan sesuai dengan syariat agama Islam, zakat adalah ibadah maliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya

dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia (*ḥablum min Allāh dan ḥablum min an-nās*). Zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan Umat Islam kepada Tuhannya dan juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya.

Sasono dalam (Prasetyoningrum, 2015, hal. 2) mengemukakan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan yang strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi masyarakat dengan tujuan zakat yang tidak hanya menyantuni secara konsumtif namun juga memiliki tujuan permanen untuk mengentaskan kemiskinan, seiring hal tersebut zakat harus dikelola secara produktif dan profesional agar zakat memiliki peranserta dalam mewujudkan cita-cita Islam menuju kehidupan umat yang sejahtera. Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infak, sedekah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah hal ini seperti yang dipaparkan Dewan Pengawas LAZISMU yang dikutip dalam (Makhrus, 2018), sehingga pada banyak hal ketiganya saling bergandengan dengan sebutan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS). Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan, maka ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) kemudian terlembaga secara professional. Di Indonesia lembaga filantropi terbagi ke dalam dua yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki manajemen ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) baik melalui pembinaan, pengawasan dan pengelolaan namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat antara lain: (1) UU. No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). (2) Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta (3) UU No. 23 tahun 2011 pengganti No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Pada tahun 2017 potensi ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) mencapai Rp 200 triliun, dan hanya dapat terkumpul sebesar Rp 6,2 triliun pada tahun yang sama (Hidayatullah, 2018). Hal ini terjadi karena bukan tidak ada alasan, terdapat beberapa kendala dalam penghimpunan dana yang berdampak pada penyaluran dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Beberapa hal yang menjadi kendala seperti yang dikemukakan Andi Yasri

Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag, pertama terdapat berbagai macam bentuk zakat dalam ajaran agama Islam dan ternyata masyarakat hanya mengetahui sebatas zakat fitrah, berarti perlu adanya sosialisasi atau peningkatan pemahaman terhadap masyarakat dalam kewajiban melakukan Zakat, Infak, dan Sedekah. Kedua masih adanya perdebatan mengenai apakah pemerintah atau negara memiliki kewajiban dalam urusan zakat (Hidayatullah, 2018). Hal ini yang menjadikan langkah dari tindakan optimalisasi dana zakat kemudian terhambat yang akan berdampak pada melambatnya tujuan pengentasan kemiskinan terealisasi. Namun pada tahun 2018 BAZNAS mencatat penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sebesar Rp 8,1 triliun, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, BAZNAS pusat sendiri telah mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sebesar Rp203 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp200 miliar (AntaraneWS, 2018). Peningkatan yang terjadi menandakan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan dana zakat terus ditingkatkan walaupun masih jauh dari angka potensi zakat di Indonesia.

Potensi zakat yang besar harus diimbangi oleh profesionalisme pengelolaannya, perlu adanya tolak ukur dan kreatifitas dalam menghimpun maupun menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) agar apa yang digadang-gadang selama ini bahwasanya ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang memiliki potensi dan tujuan sangat mulia yaitu

mengentaskan umat Muslim dari keterpurukan ekonomi tidak hanya menjadi mitos belaka.

Legalitas dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) menjadi lampu hijau bagi lembaga filantropi dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) tersebut secara sah. Sejauh ini LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) dan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) sudah menjalankan tugasnya dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) secara maksimal, walaupun masih belum benar-benar terlihat dapat menyembuhkan nestapa kemiskinan.

Begitu juga dengan perbankan syariah yang bertujuan tidak hanya *profit oriented* tetapi juga *social oriented*. Bank syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (UU No. 21 Tahun 2008, pasal 3, bab II). Tujuan perbankan syariah sejalan dengan dasar dari adanya dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) untuk menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat karena faktor ekonomi yang lemah, yang menjadikan negara Indonesia terbagi-bagi ke dalam kelompok si kaya dan si miskin. Untuk itu perbankan syariah sebagai objek perbandingan untuk mengetahui perbandingan pendistribusian dana filantropi antara lembaga yang memang mengelola dana filantropi secara penuh dengan lembaga yang ranahnya bukan pengelola dana filantropi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti mengembangkan model pengelolaan zakat dengan pendekatan *balanced scorecard* yang bersifat teknis, taktis, strategis dan operasional. Konsep *Balanced Scorecard* adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton pada awal tahun 1990 (Prasetyoningrum, 2015, hal. 10). *Balance Scorecard* merupakan suatu metode pengukur kinerja organisasi yang tidak hanya mengukur dari segi finansial saja yang hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyeluruh, *Balance Scorecard* tidak mengesampingkan hal-hal penting selain finansial seperti sisi pelanggannya, bisnis internal, kemudian pertumbuhan dan perkembangan karyawan yang akan mengukur organisasi secara menyeluruh dan untuk jangka panjang. Dalam hal ini *Balance Scorecard* selalu digunakan untuk perusahaan laba, namun karena adanya pengembangan *balance scorecard* juga digunakan untuk organisasi nirlaba yang biasanya kepuasan pelanggan dijadikan tujuan akhir, namun dalam penelitian ini membandingkan antara lembaga profit dan non profit dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) sehingga tidak ada perubahan konsep di dalamnya dan menjadikan perspektif finansial tetap menjadi tujuan akhir penelitian ini, dalam menganalisis keberhasilan organisasi membuat atau merumuskan strategi-strategi dari perspektif yang lainnya untuk penghimpunan yang akan berdampak pada peningkatan pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) pada akhirnya. Dalam hal ini *balance scorecard* alat ukur kinerja

organisasi yang mampu mengukur secara menyeluruh dengan tidak mengesampingkan hal penting lainnya yang sifatnya jangka panjang dan dapat digunakan sebagai acuan evaluasi bagi organisasi atau lembaga.

Terkait hal tersebut penulis tertarik untuk menggali masalah seputar pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) oleh lembaga keuangan bank syariah dan lembaga filantropi swasta yang terdapat di Yogyakarta, sehingga memunculkan suatu gagasan yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN PENDISTRIBUSIAN ZIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DENGAN LEMBAGA FILANTROPI SWASTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *BALANCE SCORECARD*", Studi Kasus Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah mengenai judul yang diangkat, terdapat beberapa masalah yang akan penulis pecahkan dalam penelitian ini;

1. Bagaimanakah kinerja Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM Kota Yogyakarta dalam pendistribusian dana ZIS ditinjau dari pendekatan *Balance Scorecard* ?
2. Bagaimana perbedaan pendistribusian Dana ZIS antara Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan dana ZIS ditinjau dari pendekatan *Balance Scorecard*.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendistribusian dana ZIS antara Bank Madina Syariah dan LAZISMU PDM Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam dunia akademis mengenai pendistribusian dana ZIS melalui pendekatan *Balance Scorecard* yang diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran maupun pengetahuan mengenai pendistribusian dana ZIS dan *Balance Scorecard*.

2. Secara Praktis

Semoga hasil penelitian ini menjadi pedoman bagi lembaga yang berkepentingan dan semoga dapat memberikan sumbangsih untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan dana ZIS di suatu lembaga.